
Analisis Kewenangan Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib

Eka Juhana Ningsih^a

^a Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: ekajuhananingsih@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2020

Revised : 20-11-2021

Accepted : 10-10-2022

Published : 30-11-2022

Keywords:

Bureaucratic

Publik Services

Reform

Abstract

How is the implementation of the bureaucratic reform of the Riau archipelago government at the Raja Ahmad Tabib Hospital? What are the obstacles in its implementation and how are the efforts to solve it? The method that the author uses is a normative juridical research method using a descriptive analysis type of research. The implementation of the bureaucracy in each country depends on the government system adopted by each country. The dynamic state of society means that our understanding of bureaucracy also develops. Therefore, these theories need to be updated and continuously refined to adapt to the bureaucratic conditions that society expects. Excellent service must be obtained by the community because it is the right of the community itself. improve its services to the community so that the level of community satisfaction will increase with the performance of public services carried out by Raja Ahmad Tabib Hospital.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-11-2021

Disetujui : 10-10-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci :

Birokrasi

Pelayanan Publik

Reformasi

Abstrak

Bagaimakah pelaksanaan Reformasi birokrasi pemerintah kepulauan Riau di RS Raja Ahmad Tabib? Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaannya dan bagaimanakah upaya dalam penyelesaiannya? Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Pelaksanaan birokrasi di setiap negara tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara. Keadaan masyarakat yang dinamis berarti pemahaman kita tentang birokrasi juga berkembang. Oleh karena itu, teori-teori tersebut perlu dimutakhirkan dan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi birokrasi yang diharapkan masyarakat. Pelayanan prima wajib didapatkan oleh masyarakat karena itu merupakan hak dari masyarakat itu sendiri. meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat terhadap kinerja pelayanan public yang dilakukan RSUD Raja Ahmad Tabib

PENDAHULUAN

Keadaan birokrasi Indonesia di era reformasi ini masih angkuh dan tidak menunjukkan jalan pembangunan yang baik, dengan banyak birokrat percaya bahwa rakyatlah yang membutuhkannya. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi birokrasi di semua aspek pemerintahan menjadi tugas yang sangat penting. Selain itu, “Krisis ekonomi yang dialami

Indonesia pada tahun 1997 berkembang menjadi krisis multifaset pada tahun 1998. Situasi ini menimbulkan tuntutan kuat dari seluruh lapisan masyarakat agar pemerintah segera bertindak. melakukan pembenahan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Semua ini berarti bahwa birokrasi pemerintah Indonesia masih berada di bawah ancaman di berbagai bidang”.

Faktor penyebab terjadinya krisis multifaset yang diuraikan pada paragraf di atas terletak pada rapuhnya perkembangan Sistem dan proses untuk pengelolaan dan pengembangan pemerintah negara bagian negara, yang terpenting dan esensial adalah hilangnya nilai dari berbagai dimensi. Menjadi acuan bagi tindakan orang dan lembaga yang memainkan peran dalam administrasi nasional. Keadaan inkonsistensi dalam perilaku individu dan lembaga mengarah pada fakta bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang melekat pada atau milik sistem administrasi nasional diabaikan atau tidak diperhatikan. Bangsa, komunitas bisnis, dan masyarakat nasional menjadi rapuh.

“Dalam bidang administrasi publik, konsep birokrasi berarti proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin agar mekanisme dan sistem berjalan terorganisir, terdefinisi dengan baik, dan mudah dikendalikan”. Birokrasi merupakan jenis organisasi yg dibuat buat melaksanakan tugas-tugas administratif menggunakan mengoordinasikan pekerjaan poly anggota organisasi secara sistematis dan metodis. Fitur Utama Birokrasi ditulis oleh Max Weber.

Sebagai bentuk organisasi kerja, birokrasi seharusnya tidak menjadi tujuan itu sendiri. Birokrasi ada untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Rod Haig, birokrat adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi negara.

Negara sebagai ruang mesin, Bagi Max Weber, birokrasi dibangun ke dalam proses perampingan. Bahkan, Max Weber menganggap “Birokrasi rasional sebagai faktor kunci dalam proses rasionalisasi dunia modern. Baginya, itu lebih penting daripada proses sosial yang ada.¹ Proses perampingan ini melibatkan ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip-prinsip yang mengatur organisasi sosial”.

Birokrasi yang diciptakan oleh pemerintah sebelum Reformasi menciptakan budaya birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, pemerintah reformasi tidak menjamin reformasi birokrasi akan berjalan dengan baik. Kurangnya keterlibatan

¹ Tri Yurningsih, *Kajian Birokrasi*, (Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang, 2019) hlm. 39.

negara dalam reformasi birokrasi pasca reformasi cenderung berbanding lurus dengan kurangnya keterlibatan negara dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan masalah serius birokrasi pemerintah Indonesia. Penyebab penyakit birokrasi dapat diidentifikasi di dua tempat utama: internal dan eksternal.

Faktor internal diakibatkan oleh kerentanan dan tidak berfungsinya sistem birokrasi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal diakibatkan oleh terjadinya korupsi di dalam organisasi birokrasi karena kerentanan sistem pengendalian internal. Sistem pengawasan oleh atasan dan bawahan hampir tidak mungkin hidup berdampingan dalam sistem yang korup. Penyakit ini telah menjadi pusat reformasi birokrasi pemerintah selama satu dekade, tetapi hasil yang diharapkan belum terwujud. Selain kedua tempat tersebut, penyebab lain di balik maraknya praktik korupsi dan manipulasi di berbagai instansi pemerintah adalah kualitas kinerja birokrasi, dan budaya yang dibangun dalam organisasi pemerintahan. di masa lalu.²

Reformasi birokrasi di Indonesia menempuh babak baru Sejak pemerintah mengesahkan draf reformasi birokrasi nasional melalui Perpres No. 81 Tahun 2010, telah mampu membuat upaya reformasi birokrasinya lebih terarah dan berkelanjutan. “Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025” dan “Peta Jalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi” menetapkan “Sembilan Percepatan Reformasi Birokrasi”: penataan birokrasi, Pemajuan lembaga nasional, spesialisasi lembaga, peningkatan kesejahteraan lembaga, efisiensi penggunaan kerja instansi sarana dan prasarana, peningkatan transparansi dan akuntabilitas instansi, penyederhanaan izin usaha organisasi, dan pengembangan e-administrasi. “Kesembilan program yang tumpang tindih dalam delapan bidang perubahan ini merupakan hasil identifikasi langkah-langkah yang dipandang pemerintah sebagai pengungkit keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi itu sendiri”.

Didalam grand design dan roadmap yang telah diluncurkan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf diatas, tidak secara eksplisit tampak pemerintah pusat menginstruksikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan inovasi sejak sebelum agenda reformasi birokrasi nasional ini diluncurkan. Praktik-praktik inovasi administrasi yang dianggap sebagai best practices rintisan yang telah didokumentasikan secara apik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbagai regulasi juga bertujuan untuk mendorong reformasi sistem

² I Wayan Gede Suacana, Debirokratisasi dan Pentingnya “Good Governance” bagi Daerah, (Bali, Bali Membangun Bali Jurnal BAPPEDA LITBANG, Volume 1 Nomor 3, Desember 2018), hlm. 182.

pemerintahan yang dianggap kaku dan tidak responsif terhadap kepentingan nasional dan sosial. Aparatur pemerintah harus kreatif dan inovatif untuk mengabdikan pada kepentingan bangsa. Prinsip-prinsip seperti distribusi daya, efisiensi, dan lain-lain. harus dilihat sebagai prinsip umum yang harus diperhatikan oleh pemerintah di semua negara..

Secara prinsip, semua upaya reformasi birokrasi patut diapresiasi. Agenda reformasi birokrasi yang terlembagakan justru merupakan salah satu tahap pembelajaran dari proses *trial and error* sebelumnya yang masih mencari kesesuaian bentuk dengan karakter birokrasi di Indonesia. Sudah, dengan munculnya fenomena baru berupa perubahan peran birokrat menuju paradigma baru, birokrasi tidak lagi hanya bertugas memenuhi barang publik (public goods), tetapi mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.³

“Penanganan reformasi birokrasi tidak hanya berdampak pada konsep bentuk birokrasi, tetapi juga di tingkat nasional dan daerah. Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperkenalkan kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”. Perintah eksekutif tersebut menguraikan tujuan, ruang lingkup kegiatan dan program, tim dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Riau. Untuk menilai kemajuan birokratisasi secara objektif, maka perlu dilakukan pemutakhiran peraturan-peraturan terbaru sesuai dengan kemajuan birokratisasi. Formulir tersedia dari Pemerintah Riau. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2020 untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah provinsi dan bupati Kepri..

Mengoptimalkan Pemerintah Provinsi/Kota Riau di seluruh provinsi dan meningkatkan nilai indikator reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi/Kota Riau Semua. Namun dikombinasikan dengan pelaksanaan perintah gubernur, masih kurang optimal. Hal ini tercermin dari birokrasi RSUD Kepri. Masih banyak proses administrasi yang panjang dalam implementasi sistem birokrasi yang ada yang mengurangi daya tanggap sistem reformasi yang sebenarnya diterapkan di rumah sakit. Selain itu, banyak keluhan dari masyarakat sekitar yang berkunjung ke rumah sakit karena pelayanan yang kurang baik atau rumah sakit yang tidak disukai oleh masyarakat. RS Raja Ahmad Tabib

³ Abdul Kadir, *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administratif Publik Di Indonesia*, (Medan, CV. Dharma Persada Dharmasraya, 2020) hlm. 63.

masih memiliki ASN dalam jumlah besar, staf yang tidak terlatih, yang dapat memperlambat proses administrasi dan birokrasi dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja staf yang ada..

Berdasarkan laporan tahunan Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2021 terdapat penurunan tingkat indeks kepuasan masyarakat dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019, yang seharusnya pada tahun 2021 RS Haji Ahmad Tabib dapat memperbaiki/ meningkatkan nilai kepuasan masyarakat dengan melakukan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri.

METODE PENELITIAN

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif, suatu pendekatan dari Yuridis Normatif penegakan aturan dan peraturan yang berlaku di masyarakat.⁴ Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder kemudian data primer di lapangan”.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada pertanyaan yang diteliti, dimana hasilnya diolah dan dianalisis sedemikian rupa sehingga pertanyaan yang diteliti dapat dijawab. Kajian tersebut merupakan dokumen hukum utama berupa Perpres Nomor 81 Tahun 2010-2025 tentang Grand Bureaucratic Design, Keputusan Pengesahan Menteri Aparatur Negara dan Formulir Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman. Untuk evaluasi praktik birokrasi. REFORMASI 2020-2025, Pergub Riau Nomor 51 Tahun 2020 sudah semakin cerah dengan semakin meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Riau.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dimana peneliti menganalisis data yang ditemukan relevan dengan masalah yang diteliti. Tergantung dari bentuk penelitian yang digunakan, bentuk hasil penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif analitis, penelitian, memberikan gambaran tentang ketentuan teoritis dan hukum pada subjek penelitian. Analisis yang ditentukan dari subjek penelitian kemudian dilakukan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet 3 (Cetakan Universitas Indonesia (UI PRESS, 2010)) hal 52

Pelaksanaan Kewenangan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di RSUD Raja Ahmad Tabib

“Pelaksanaan birokrasi di setiap negara tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh masing-masing negara. Keadaan masyarakat yang dinamis berarti pemahaman kita tentang birokrasi juga berkembang. Oleh karena itu, teori-teori tersebut perlu dimutakhirkan dan terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan kondisi birokrasi yang diharapkan masyarakat.⁵ Sedangkan wewenang memiliki kedudukan yg sangat krusial pada kajian aturan, terutama aturan administrasi, pentingnya wewenang ini sebagai akibatnya F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa “*Het Begrip Bevoegdheid is dan Ook Een Kembegrip In He Staat-en Administratief Recht*”.⁶ Istilah kewenangan sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris, dalam *Black’s Law Dictonary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their publik duties*,⁷ serta “*bevoegdheid*” dalam bahasa belanda. Kekuasaan itu sendiri adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuatan hukum seorang pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam pelaksanaan tugas resmi”.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa satu pihak mengatur pihak lain “*(the rule and the ruled)*”.⁸ Kekuasaan formal berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan hanya menyangkut bagian-bagian tertentu dari Onderdale atau kewenangan, dan di dalam kewenangan terdapat kekuasaan yang berbeda. serta pemberian dan distribusi kekuasaan terutama dalam undang-undang. ditentukan memiliki akibat hukum.⁹

Pelaksanaan birokrasi yang diamanatkan Perpres Nomor 81 tentang Piagam Birokrasi 2010-2025 telah memasuki fase ketiga, yakni 2020-2024. Monitoring dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui kemajuan hasil pelaksanaan untuk memastikan pelaksanaan birokrasi *on the track*. Selain itu, pemantauan dan evaluasi juga harus berkontribusi pada pengembangan rencana aksi perbaikan berkelanjutan untuk implementasi

⁵ Tri Yurningsih, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

⁷ *Ibid*

⁸ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 1998) hlm. 36.

⁹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994) hlm. 65.

birokrasi tahun depan. Mulai tahun 2016, melalui SK Gubernur Riau No. 51 Tahun 2020, Riau diberdayakan untuk merampungkan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan provinsi. Riau dengan melakukan kajian independen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). PMPRB merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Amanat untuk mengukur kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Proses ini akan dilakukan secara online sesuai dengan Peraturan Menteri No. 31/2012. Langkah awal dalam melakukan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis adalah dengan mengidentifikasi harapan dan aspirasi masyarakat. Tujuan mengidentifikasi harapan pemangku kepentingan adalah untuk menerapkan formula birokrasi untuk fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan tersebut. RSUD Raja Ahmad Tabib melakukan identifikasi dengan menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib dengan mengumpulkan data dari observasi, kuesioner dan dokumen. Data diperoleh dari masyarakat yang menggunakan jasa RS Raja Ahmad Tabib. Data ini digunakan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan di RS Raja Ahmad Tabib. Hasil data dapat dilihat dengan Raja Ahmad Tabib. Laporan Kinerja Rumah Sakit Tahunan RSUD Raja Ahmad Tabib yang wajib disampaikan oleh Raja Ahmad Tabib kepada Kementerian Pendayagunaan Mesin Nasional dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Laporan Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2021 menyebutkan bahwa tujuan serta sasaran RSUD Raja Ahmad Tabib pada tahun 2021 untuk menjalankan reformasi birokrasi tersebut adalah:

1. Meningkatkan mutu dan pelayanan sesuai standar akreditasi, dengan sasaran agar terselenggaranya pelayanan kesehatan rumah sakit yang bermutu dan memenuhi standar akreditasi.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pelayanan rumah sakit, dengan sasaran tersedianya SDM rumah sakit dan kompeten.

Akan tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya tercapai oleh RSUD Raja Ahmad Tabib, karena berdasarkan Laporan Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2021 terdapat penurunan nilai indeks kepuasan masyarakat jika dibandingkan dengan Laporan Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib tahun 2019, sebagaimana disebutkan dibawah ini :

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur-Unsur Pelayanan	IKM (%) 2019	Kategori	IKM (%) 2021	Kategori
1.	Persyaratan Teknis dan administrasi	81.87	Baik	82.05	Baik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	82.03	Baik	81.68	Baik
3.	Waktu Penyelesaian	75.15	Kurang Baik	74.54	Kurang Baik
4.	Biaya/Tarif	81.89	Baik	77.61	Baik
5.	Perilaku Pelaksana	84.04	Baik	80.88	Baik
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	76.51	Kurang Baik	70.45	Kurang Baik
7.	Sarana dan Prasarana	81.08	Baik	77.99	Baik
8.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	80.76	Baik	77.55	Baik
9.	Kopetensi Pelaksana	80.84	Baik	81.43	Baik
	Total	80.62	Baik	78.20	Baik

Berdasarkan tabel perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat di atas, RS Haji Ahmad Tabib mencatatkan penurunan kepuasan masyarakat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2019, dan RS Raja Ahmad Tabib gagal memenuhi tujuan reformasi birokrasinya. Menurunnya indeks kepuasan masyarakat berdasarkan Laporan Kinerja RS Raja Ahmad Tabib tahun 2021 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang merebak pada tahun tersebut. Namun berdasarkan observasi, wawancara, dan pengalaman pribadi yang dirasakan menggunakan layanan RS Raja Ahmad Tabib yaitu User Service BPJS, kami mengevaluasi kinerja RS yang masih membutuhkan waktu lama untuk mengelola dan merespon. Respon lambat terhadap pasien gawat darurat, kurangnya fasilitas rumah sakit, dan lain-lain

Upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Untuk meningkatkan kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib

“Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi dari pada rencana kerja reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, RSUD Raja Ahmad Tabib dalam laporan kerjanya mengungkapkan bahwa loka tinggal sakit mempunyai fungsi utama yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik perorangan secara paripurna dan/atau menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat, selain untuk melaksanakan fungsi utamanya tersebut diatas loka tinggal sakit juga harus dituntut untuk mendukung upaya good governance, keliru satunya melalui laporan akuntabilitas kinerja. Hal tersebut diatas merupakan keliru satu tanggung jawab dan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yg jelas, terukur, tepat, dan sah, menjadi akibatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sanggup berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan bebas dari korupsi dan nepotisme”.

Kita harus bisa memahami bahwa reformasi birokrasi ini bukanlah sekedar program pemerintah belaka, memakai adanya perubahan perilaku akan eksklusif sanggup dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan prima wajib didapatkan oleh masyarakat karena itu merupakan hak dari masyarakat itu sendiri, menjadi akibatnya keinginan terwujudnya good governance sanggup terwujud dan terealisasikan.

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu memakai dikeluarkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tujuan dari peraturan ini untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi.
- b. Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi pada pemerintah provinsi Kepulauan Riau”.

Hal ini sama menggunakan teori aturan integratif, berdasarkan Romli Atmasasmita aturan dalam prinsipnya adalah suatu sistem nilai (system of values), sistem norma (system of norms), dan sistem perilaku (system of behavior), yg didasari dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Hal tadi diatas adalah 3 (3) hakikat Ketiga aturan pada kehidupan bermasyarakat pada Indonesia yg adalah satu kesatuan pemikiran buat menghadapi era globalisasi misalnya dalam waktu kini ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas seluruh instansi pemerintahan yg terdapat pada Kepulauan Riau wajib menjalankan kegunaannya sinkron menggunakan

anggaran-anggaran yg berlaku. Dengan adanya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2020 mengenai Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, para instansi pemerintahan memiliki kewajiban buat menjalankan anggaran ini menggunakan selalu melaporkan output kinerjanya sinkron menggunakan tugas, utama dan fungsi berdasarkan instansi pemerintahan Kepulauan Riau. Begitu jua menggunakan RSUD Raja Ahmad Tabib yg melaporkan laporan output kinerja nya setiap tahun, akan namun dari tabel perbandingan indeks kepuasan rakyat yg disebutkan diatas RSUD Raja Ahmad Tabib masih ada penurunan kepuasan rakyat dalam tahun 2021 dibandingkan menggunakan memahami 2019, buat memperbaiki kesalahan dan menaikkan kepuasan rakyat terhadap kinerja

“RSUD Raja Ahmad Tabib wajib terlebih dahulu mengidentifikasi syarat generik berdasarkan birokrasi dalam waktu ini pada RSUD Raja Ahmad Tabib, terutama yg berkaitan menggunakan banyak sekali hal yg sudah dicapai, pada konteks buat mencapai 3 target reformasi birokrasi”, yaitu :

1. Birokrasi yang Bersih dan akuntabel;

“Dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dapat diambil kesimpulan terdapat beberapa harapan untuk mewujudkan reformasi birokrasi antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan ditingkatkannya kapabilitas, integritas, dan kapasitas aparatur. Harapan ini merupakan suatu indikasi bahwa masyarakat sangat menginginkan aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan, jujur, dan penuh pengabdian;
- b. RSUD Raja Ahmad Tabib diharapkan dapat menjadi teladan serta panutan/*role model* dalam melakukan segala tindakan atau menjadi pelopor penyelenggara pemerintahan yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Agar RSUD Raja Ahmad Tabib berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur maupun akuntabilitas keuangan”.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien;

Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. “Agar menerapkan sistem penilaian kinerja, dengan mengambil penilaian berdasarkan kinerja yang dilakukan oleh para pegawai, dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang terbaik dari pegawai

lainnya, sehingga hal ini dapat memotivasi para pegawai lainnya untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik lagi;

- b. Agar lebih meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik;
- c. Agar menerapkan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, *progress*, kepastian hukum dan petugas yang melayani”.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

“Untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, adalah antara lain

- a. Perlu ditingkatkannya lagi semangat budaya untuk melayani agar menjadi implementasi budaya kerja di lingkungan RSUD Raja Ahmad Tabib. Dengan adanya perubahan pola pikir, serta budaya kerja menjadi budaya kerja dengan melayani di seluruh level unit pelayanan, merupakan tuntutan dalam reformasi birokrasi. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan diharapkan dapat menerapkan budaya kerja yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Agar pemberian *reward* dan *punishment* dilaksanakan dengan jujur dan sebenarnya, sehingga pegawai yang memiliki kinerja yang lebih baik dari pegawai lain akan diberikan penghargaan begitu juga sebaliknya, pegawai yang memiliki kinerja yang buruk akan diberikan peringatan ataupun hukuman kepada pegawai tersebut. Hal ini dilakukan agar meningkatnya kualitas pelayanan serta kinerja pelayanan dari RSUD Raja Ahmad Tabib.
- c. Agar meningkatkan kemudahan akses pelayanan serta perhatian kepada masyarakat terutama masyarakat lanjut usia (lansia), ibu hamil serta orang-orang yang berkebutuhan khusus”.

Pemerintah juga akan fokus pada penataan manajemen, pelaksanaan program manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penataan manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik yang nyata, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Daerah Jujur menuju WBK). Wilayah Birokrasi (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah. Kegiatan ini merupakan bentuk keterlibatan bersama untuk memperkuat pengembangan Zona Integritas. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI nomor XI/MPR/1998, yang menjadi pertimbangan bagi sponsor pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal yang sama diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 1999 tentang terwujudnya negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengakhiri perilaku buruk ini, pemerintah telah meluncurkan program yang disebut Program Pengembangan Zona Integritas.

“Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan mengusulkan Kawasan Bebas Korupsi (WBK)/Bersih dan Melayani Seharusnya Wilayah Birokrasi (WBBM) Sebuah kelompok kerja dibentuk untuk). Pembentukan Pokja sebagai Wilayah Kerja Bebas (WBK) menjadi contoh Area untuk bersaing melalui pembangunan Zona Integritas melalui penerapan Zona Integritas dan melaksanakan reformasi birokrasi di Pokja dalam dimaksudkan untuk Instrumen Zona RS Raja Ahmad Tabib disahkan melalui Keputusan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (yang meliputi enam bidang: mengubah tata kelola, mengubah kepemimpinan, meningkatkan pengawasan, membangun sistem manajemen kepegawaian, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja”.

Implikasi terkait hasil dari upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di RSUD Raja Ahmad Tabib

Awalnya, administrasi negara terpusat dan dipandang lebih efektif dan efisien, tetapi tantangan saat ini membutuhkan respons pemerintah yang lebih kuat terhadap kebutuhan masyarakat.

“ Sentralisasi berarti mengurangi legitimasi pemerintah di mata publik. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan warganya tanpa kapasitas yang memadai untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan publik dan memfasilitasi akses ke informasi publik. Dalam jangka panjang, penurunan kapasitas negara ini akan berdampak negatif karena dapat menyebabkan delegitimasi pemerintahan, apatisme publik, dan anarkisme. Dari sisi pelayanan publik, sebanyak 4.444 pemerintah gagal memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai agendanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Form Birokrasi 2010-2025 Diantaranya kebutuhan masyarakat yang semakin menuntut dan perkembangan persaingan global yang semakin ketat. Sebab, menurut hasil Survei Integritas 2009 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kualitas pelayanan publik di Indonesia pada tahun 2008 adalah 6,64 dari 10 untuk Otoritas Pusat, dan 6,64 dari 10 untuk Pusat. Otoritas Skor adalah

area 6.69. Skor integritas menunjukkan karakteristik kualitas pelayanan publik seperti adanya suap, adanya standar operasional prosedur (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan pelayanan. , dan mudahnya menimbulkan keluhan dari masyarakat”.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah berupaya untuk mengantisipasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih baik kedepannya dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,

“Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2025, Permen PAN dan RB No 52 tahun 2014 tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah, serta Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan dikeluarkannya aturan peraturan-peraturan ini perkembangan dari reformasi birokrasi itu sendiri semakin meningkat, serta peraturan-peraturan tersebut diatas”. Menjadi landasan serta aturan yang harus mendasari setiap instansi pemerintahan termasuk pula RSUD Raja Ahmad Tabib dalam melakukan reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan sistem pelayanan publik terhadap masyarakat yang menggunakan jasa RSUD Raja Ahmad Tabib, peningkatan tersebut dapat dilihat pada laporan tahunan yang dilaporkan setiap tahunnya. Karena hukum mempunyai sifat yang revolusioner maka perkembangan fungsi serta peranan hukum harus berjalan secara teratur, sebagaimana yang disebutkan Prof. Romli, bahwa hukum merupakan azas-azas, kaidah proses, dan sebagai lembaga penggerak untuk bekerjanya hukum serta peraturan-peraturan lainnya untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan.

Implikasi terkait usaha pemerintah Kepulauan Riau antara lain untuk meningkatkan kinerja di RSUD Raja Ahmad Tabib dapat dilihat dari hasil Laporan Kinerja RSUD Raja Ahmad Tabib, bahwa dari laporan tersebut dapat kita lihat RSUD Raja Ahmad Tabib melakukan kinerja yang baik dalam seluruh aspek pelayanan publik. RSUD Raja Ahmad Tabib juga membuat target kedepannya untuk tercitanya reformasi birokrasi dalam

lingkungan RSUD Raja Ahmad Tabib, sebagaimana yang termuat dalam indikator kinerja utama RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi bentuk-bentuk teknis birokrasi di pemerintahan daerah nusantara Riau telah diberlakukan sejak 2016 dengan melakukan kajian independen terhadap praktik birokrasi (PMPRB). Proses ini akan dilakukan secara online berdasarkan Peraturan Birokrasi Reformasi Administrasi No. 31 Tahun 2012 “Pedoman Teknis Penilaian Sendiri Pelaksanaan Birokrasi Online”..
2. Pemerintah Provinsi Riau juga telah melakukan upaya terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2020 untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Pemerintah Provinsi Riau. Memeroleh informasi pelaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, memantau rencana aksi tindak lanjut self assessment di Pemerintah Provinsi Riau, dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Riau meningkat. Semua otoritas di Kepri termasuk RS Raja Ahmad Tabib..
3. Terhadap adanya aturan-aturan mengenai reformasi birokrasi ini menjadi suatu landasan serta aturan yang harus mendasari RSUD Raja Ahmad Tabib dalam melakukan reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan sistem pelayanan publik terhadap masyarakat yang menggunakan jasa RSUD Raja Ahmad Tabib. Sehingga RSUD Raja Ahmad Tabib dapat melakukan kinerja yang baik dalam seluruh aspek pelayanan publik. RSUD Raja Ahmad Tabib juga membuat target kedepannya untuk terciptanya reformasi birokrasi dalam lingkungan RSUD Raja Ahmad Tabib, dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat terhadap kinerja pelayanan public yang dilakukan RSUD Raja Ahmad Tabib.

-SARAN:

Berdasarkan hasil penelitian penulis tersebut diatas, reformasi birokrasi di Provinsi Kepulauan Riau, terutama pada RSUD Raja Ahmad Tabib telah berjalan sebagaimana yang ditetapkan oleh aturan-aturan yang berlaku, akan tetapi RSUD Raja Ahmad Tabib belum mencapai target serta tujuan yang telah ditetapkan dari reformasi birokrasi tersebut terutama

dibidang pelayanan publiknya. Saran saya sebagai penulis adalah agar RSUD Raja Tabib Ahmad dapat meningkatkan kualitas serta memperbaiki sistem pelayanan terhadap pengguna jasa dari rumah sakit tersebut, agar penilaian terhadap kepuasan masyarakat dapat meningkat setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Basuki Winarno, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Dr. Saifullah, M. Hum, *Dinamika Teori Hukum Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik* Malang, UIN Maliki

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, dalam Paulus Efendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, 1994.

Kadir, Abdul , *Fenomena Kebijakan Publik Dalam Perspektif Administratif Publik Di Indonesia*, Medan, CV. Dharma Persada Dharmasraya, 2020.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2010.

Yurningsih, Tri, Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* : Jakarta, UI Press, 2014
Kajian Birokrasi, Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang, 2019, hlm. 36.

B. Jurnal

Atmasasmita, Romli, *Memahami Teori Hukum Integratif, Legalitas Edisi Desember 2012*
Volume III Nomor 2.

Wayan Gede Sucana, I, *Debirokratisasi dan Pentingnya “Good Governance” bagi Daerah*, Bali, Bali Membangun Bali Jurnal BAPPEDA LITBANG, Volume 1 Nomor 3, 2018.

Internet

Implementasi Reformasi Birokrasi di Kepri Cukup Baik,
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31819/t/Implementasi+Reformasi+Birokrasi+di+Kepri+Cukup+Baik> , diakses pada tanggal 15 Juli 2022

RSUD Raja Ahmad Tabib Sosialisasi dan Canangkan Zona Tntegritas Wilayah Bebas Korupsi, <https://www.rasio.co/rsud-raja-ahmad-tabib-sosialisasi-dan-canangkan-zona-tntegritas-wilayah-bebas-korupsi/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022

Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Suplemen Nyata Meraih Perubahan, <https://kepri.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3991-sosialisasi-reformasi-birokrasi-suplemen-nyata-meraih-perubahan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Hukum Integratif untuk Solusi Menang Bersama, <https://kumparan.com/sufyan-muhammad/hukum-integratif-untuk-solusi-menang-bersama-1uN2CEtXrCZ/full>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

C. Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.